



**BUPATI PESAWARAN  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESAWARAN  
NOMOR 59 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 100 TAHUN  
2016 TENTANG TATA CARA PENETAPAN DAN PEMBAGIAN RINCIAN  
ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN PESAWARAN  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PESAWARAN,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka optimalisasi penyerapan dan penyaluran Alokasi Dana Desa dan sehubungan adanya penambahan besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Pesawaran, dipandang perlu untuk melakukan revisi Peraturan Bupati;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 100 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan dan Pembagian Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan dan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Skala Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 61);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 61);
11. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2017 Nomor 176);
12. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 98 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun  
Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten  
Pesawaran Tahun 2016 Nomor 118);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 100 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENETAPAN DAN PEMBAGIAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2017.**

**Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 100 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan dan Pembagian Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2017 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah ditambahkan Lampiran II sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Gedong Tataan  
pada tanggal 27 Oktober 2017

**BUPATI PESAWARAN,**

**dto**

**DENDI RAMADHONA K**

Diundangkan di Gedong Tataan  
Pada tanggal 27 Oktober 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,**

**dto**

**KESUMA DEWANGSA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2017 NOMOR 182**

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB PESAWARAN,**

**dto**

**SUSI PATMININGTYAS, S.H.**

**Pembina Tk. I**

**NIP. 19661015 199503 2 002**